

## **Penerapan Sistem Moneter Islam Di Lembaga Koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut**

Ujang Burhanudin<sup>1</sup>, Sasa Sunarsa<sup>2</sup>, Ismi Latifah Mubarakah<sup>3</sup>

STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut

STAI Al Musaddadiyah Garut

[ujangburhanudin.staidamu@gmail.com](mailto:ujangburhanudin.staidamu@gmail.com)

[sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id)

[ismilatifah.2108@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:ismilatifah.2108@stai-musaddadiyah.ac.id)

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.770

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang potensi penerapan sistem moneter Islam di lembaga koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. Sistem moneter Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem moneter konvensional, yaitu mengutamakan prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Implementasi sistem moneter Islam di koperasi dapat memberikan keuntungan ganda. Di satu sisi, koperasi dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, sistem moneter syariah dapat memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kerakyatan yang bertujuan mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Studi kasus pada lembaga koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut yang menerapkan sistem moneter Islam. Artikel ini menjelaskan bagaimana produk, layanan, dan tata kelola koperasi perlu disesuaikan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dibahas pula tantangan dan peluang dalam penerapan sistem moneter Islam di lembaga koperasi. Kesimpulannya, penerapan sistem moneter Islam di koperasi tersebut memiliki potensi untuk mewujudkan praktik ekonomi yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kata kunci: *Sistem moneter; Penerapan prinsip Islam; Koperasi;*

### Abstract

*Abstract This article discusses the potential implementation of the Islamic monetary system in cooperative institutions. The Islamic monetary system has different characteristics from the conventional monetary system, namely prioritizing sharia principles such as the prohibition of usury, gharar, and maysir. The implementation of the Islamic monetary system in cooperatives can provide double benefits. On the one hand, cooperatives can carry out economic activities in accordance with Islamic values. On the other hand, the sharia monetary system can strengthen the role of cooperatives as a people-based economic institution that aims to achieve the welfare of members and society. The type of research used is qualitative research, case studies on cooperative institutions that implement the Islamic monetary system. This article explains how cooperative products, services, and governance need to be adjusted to align with sharia principles. In addition, challenges and opportunities in the implementation of the Islamic monetary system in cooperative institutions were also discussed. In conclusion, the implementation of the Islamic monetary system in cooperatives has the potential to realize fair, ethical, and common welfare-oriented economic practices.*

*Keywords: Monetary system; Application of Islamic principles; Cooperation*

## 1. Pendahuluan

Ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu wilayah. Ekonomi termasuk dalam kategori indeks pembangunan manusia (IPM). Desa wanakerta termasuk salah satu desa perlu melakukan peningkatkan ipm nya sehingga pemerintah memberikan program Program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS). Salah satu programnya yaitu turunya lembaga koperasi di desa wanakerta. Sistem Moneter mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan pasar keuangan lainnya. Kebijakan moneter merupakan strategi otoritas moneter yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan nilai mata uang, mendukung kelancaran dan pertumbuhan produksi dalam mendorong kualitas hidup manusia. Dalam instumennya, suku bunga tidak diperkenankan dalam kebijakan moneter Islam. salah satu lembaga non bank ialah koperasi. Koperasi salah satu bentuk organisasi berorientasi pada pelayanan, sasaran suatu perkonomian dalam Islam. Dengan penekanan Islam pada persaudaraan, koperasi dalam berbagai bentuk instumennya semestinya mendapatkan penekanan yang lebih baik oleh masyarakat Islam karena menjadi sebuah pemecahan persoalan yang saling menguntungkan antara investor, pelaku bisnis, produsen, pelaku bisnis, konsumen, dan penabung.

Kesejahteraan umum dapat dicapai oleh sistem ekonomi, dan ekonomi Islam menjamin kesejahteraan masyarakat. Sistem moneter Islam bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja penuh dan mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ideal. Strateginya adalah

menghapus suku bunga. Dengan menciptakan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, sistem ekonomi Islam menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. Selain itu, sistem ini memiliki kemampuan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada setiap pebisnis. Tauhid, syariah, dan akhlak adalah tiga pilar utama yang membentuk struktur ekonomi Islam. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Jika landasan tauhid tidak kokoh, implementasi keduanya akan terganggu. Akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan etika dan moralitas untuk mencapai tujuan, sedangkan dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah syariah. (Tahkim, 2016)

Kebijakan menteri koperasi yang diadakan dapat menaungi payung hukum kelembagaan lembaga keuangan tersebut melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sehingga dapat mewujudkan keadilan, keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam proses transaksi.

Koperasi sama dengan lembaga lainnya yaitu salah satu bentuk organisasi yang berorientasi pada pelayanan, dan memberikan kontribusi yang kaya terhadap realisasi sasaran perekonomian (Chapra, 2000).

Hadirnya Koperasi syariah untuk memudahkan masyarakat atau para pelaku bisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya yang sudah dirintis, koperasi syariah ialah menjauhkan dari praktik yang dilarang oleh Allah SWT, seperti riba, maysir dan gharar. Praktik dalam koperasi syariah yang tidak diperbolehkan yaitu seperti mengajukan pinjaman modal kepada renternir karena pada saat mengajukan pinjam modal karena terdapat bunga yang tinggi sehingga hal tersebut merupakan praktik riba yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. (Dewi, 2023)

Koperasi syariah juga mampu mendukung perekonomian negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjadi maju, adil dan makmur (UU No.25 tahun 1992) meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena bisa memberikan tambahan pendapatan negara serta masyarakat dapat menghindari adanya praktik-praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Studi kasus pada lembaga koperasi yang menerapkan sistem moneter Islam. (Syaripudin & Nurul, 2022)

### **2.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yaitu deskriptif-analitis Menganalisis penerapan sistem moneter Islam secara detail di lembaga koperasi di Desa Sanakerta.

- 2.3 Teknik Pengumpulan Data, yaitu menggunakan Wawancara secara mendalam dengan pihak manajemen dan anggota koperasi. Kemudian Observasi langsung pada kegiatan operasional koperasi, dan studi dokumentasi terkait kebijakan, produk, dan praktik keuangan koperasi
- 2.4 Sumber Data, adapun sumber data yang digali adalah Data primer: wawancara, observasi, dan dokumen internal koperasi Data sekunder: literatur, artikel, dan data statistik terkait koperasi dan ekonomi Islam.
- 2.5 Teknik Analisis Data: Analisis deskriptif untuk menggambarkan penerapan sistem moneter Islam di koperasi Analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji kesesuaian praktik koperasi dengan prinsip-prinsip syariah Analisis komparatif untuk membandingkan praktik koperasi dengan teori ekonomi Islam (Suryabrata, 2013).

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### a. Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Latin. *Cum* berarti "dengan" dan Operasi berarti "bekerja". Kedua kata ini menimbulkan arti umum yaitu "bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu".

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992: "Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang terdiri atas badan-badan hukum perseorangan atau koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan asas koperasi dan merupakan suatu gerakan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan." (Mukhlis, 2021).

1. Tujuan Koperasi Dalam UU Koperasi No 25 tahun 1992 pasal 3  
Koperasi bertujuan mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Dengan dilandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 koperasi berkontribusi dalam sistem perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
  2. Fungsi dan Peran Koperasi  
Dalam Bab III, Pasal 4, UU nomor 25 tahun 1992 dipaparkan fungsi dan peran koperasi, yaitu:  
Memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota dengan meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi mereka dan masyarakat pada umumnya. Berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas hidup manusia; meningkatkan perekonomian rakyat sebagai landasanketahanan dan kekuatan ekonomi nasional; serta berupaya dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi dan kerja sama kolektif.
- #### b. Prinsip Prinsip Koperasi
- Pada prinsipnya, keanggotaan koperasi sukarela dan terbuka, pengelolaannya demokratis, mandiri, SHU dibagi dengan adil senilai dengan besaran jasa setiap anggota, pemberian balas jasa terbatas atas modal, anggota, pengurus, dan pengawas

koperasi diikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, dan adanya kerjasama antar koperasi. (Ekonomi et al., 2020).

c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Syariah, juga dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), adalah jenis usaha ekonomi yang menerapkan prinsip syariah dan didasarkan pada prinsip koperasi berdasarkan kekeluargaan. Koperasi ini diatur secara demokratis, sosial, dan memungkinkan partisipasi bebas.

1. Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah: Perusahaan jasa keuangan syariah ingin menerapkan prinsip Islam dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis yang sejenis. Keadilan, keseimbangan, universalitas, dan manfaat. Prinsip utama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah sebagai berikut: Mencegah riba, Usaha dan perdagangan dilakukan secara sah, dan Memberikan zakat.
2. Persyaratan Pengawas Syariah untuk mendirikan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: memiliki lisensi atau sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional, Propinsi, atau Kabupaten Kota; memahami konsep perkoperasian dan ekonomi syariah dan perkoperasian.

d. Nilai-nilai keadilan Lembaga Keuangan Syari'ah

Imbalan sebagai nilai cerminan dalam mengambil keuntungan dengan cara yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dan klien. Ketika keuangan syariah memberikan kontribusi yang paling besar, itu akan membantu pertumbuhan ekonomi serta melakukan aktifitas sosial. Dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alam, tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan bank syariah mendukung keseimbangan seluruh masyarakat. (Islami, 2021).

e. Penerapan Nilai Islam Dalam Koperasi Wanita

Koperasi Wanita Desa Wanakerta adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Program pemerintah yang meningkatkan peran wanita dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dinas tersebut mendirikan lembaga keuangan syariah yang disebut Koperasi Wanita Desa Wanakerta, yang merupakan salah satu program tersebut. Koperasi Wanita Desa Wanakerta, sebuah lembaga keuangan syariah, beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil untuk mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan usaha kecil, yang diharapkan dapat menopang ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kebanyakannya, koperasi Wanita Wanakerta bekerja dalam bidang jasa simpan pinjam. Koperasi Wanita membangun jasa keuangan dengan mengumpulkan dana dan membagikannya kepada anggota.

Koperasi wanita desa Wanakerta beroperasi berdasarkan dua prinsip dasar: koperasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu kekayaan tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seseorang karena merupakan amanah dari Allah SWT,

manusia memiliki kebebasan untuk bertransaksi selagi tidak melanggar aturan syariah, manusia adalah wakil Allah yang mensejahterakan bumi, dan menjunjung keadilan.

Koperasi syariah berdasarkan prinsip sukarela dan terbuka; musyawarah secara konsisten dilakukan dalam membuat keputusan; penyelenggaraan dilaksanakan dengan profesional dan transparan; pembagian hasil usaha dilakukan dengan adil sesuai jasa masing-masing anggota; dan pembayaran balas jasa modal dilakukan dengan sistem bagi hasil yang terbatas dan professional.

Alasan warga bertransaksi di Koperasi Wanita antara lain: Persyaratan yang mudah, Lokasi sangat terjangkau, Adanya unsur amal (Bunga tidak diberlakukan pada setiap tabungan, karena sebagian besar hasil infaq dari peminjam dimanfaatkan dalam kegiatan keagamaan dan sosial).

#### f. Hambatan Yang dihadapi Koperasi Wanita

Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan, dan koperasi syariah salah satunya. Kebanyakan orang tidak tahu tentang koperasi syariah, meskipun kesadaran ini akan menjadi dorongan utama bagi pendirian. Karena koperasi syariah, perlu dilakukan berbagai perubahan dalam cara konsep syariah diterapkan. Tidak cukup hanya mengambil sistem tanpa menerapkan aturan yang mendukungnya. Oleh karena itu, sebagai pola bagi hasil Koperasi Wanita Desa Wanakerta berfokus pada investasi, pembiayaan, dan simpanan. Satu-satunya kendala yang dihadapi Koperasi Wanita Desa Wanakerta adalah kekurangan modal, yang selama ini bergantung pada tabungan anggota.

## 4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Sistem moneter Islam dapat diterapkan dalam lembaga koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Penerapan sistem moneter Islam di koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut akan menjauhi praktik-praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, koperasi akan menerapkan mekanisme bagi hasil, jual beli, sewa, dan instrumen keuangan syariah lainnya.
- 3) Implementasi sistem moneter Islam di koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut akan mendorong terciptanya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan ekonomi bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan tujuan sosial-ekonomi Islam yang ingin dicapai.
- 4) Penerapan sistem moneter Islam di koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut memerlukan penyesuaian dan inovasi dalam produk, layanan, dan tata kelola koperasi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

- 5) Keberhasilan penerapan sistem moneter Islam di koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut akan memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
- 6) Secara garis besar, kesimpulannya adalah bahwa penerapan sistem moneter Islam di lembaga koperasi Kartini Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut memiliki potensi untuk mewujudkan praktik ekonomi yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

## 5. Daftar Pustaka

Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter islam* (S. P. Dadi M.H Basri (ed.)). Gema insani Press.

Dewi, P. (2023). *KONSEPSI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA MENURUT. June.*

Ekonomi, M., Kd, K. X., Sma, D., Paud, D. J., & Dikmen, D. (2020). *EKONOMI KELAS X PENYUSUN : Yanti Herlinawati , M . Pd . SMA Negeri 2 Brebes.*

Islami, N. (2021). *PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK ( KOPERASI ). 1(2), 19–27.*

Mukhlis, Z. U. (2021). *Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam. 2(2), 90–99.*

Suryabrata. (2013). *metodelogi penelitian.* PT Raja Grafindo Persada.

Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah. *Jhesy, 01(01), 1–8.* <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>

Tahkim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 51, 436–451.*